

**PENJATUHAN SANKSI DALAM SIDANG KODE ETIK POLRI  
TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
(STUDI DI POLDA JAWA TENGAH)**



Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Stara Satu (S-1) Ilmu Hukum

**Disusun Oleh :**

**Hatifa Febriyanti Santosa**

**NIM : 19110048**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DARULULUM ISLAMIC CENTRE**

**SUDIRMAN (GUPPI)**

**2022/2023**

**HALAMAN PENYERAHAN**

**PENJATUHAN SANKSI DALAM SIDANG KODE ETIK POLRI  
TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
(STUDI DI POLDA JAWA TENGAH)**

**Penulisan Hukum**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum

**Disusun Oleh :**

**Nama : Hatifa Febriyanti Santosa**  
**NIM : 19110048**

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Untuk Diperahankan Dihadapan Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darululum Islamic Centre Sudirman Guppi (Undaris).

Pada hari....., Tanggal..... 2023

**Dosen Pembimbing I**

**Dosen Pembimbing II**



**Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H**  
**NIDN : 0618019301**



**Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H**  
**NIDN : 062005870**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Penjatuhan Sanksi Dalam Sidang Kode Etik Polri Terhadap Anggota Polri**

**Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi di Polda Jawa Tengah)**

**Penulisan Hukum**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum

**Disusun Oleh :**

**Nama : Hatifa Febriyanti Santosa**

**NIM : 19110048**

Telah Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Skripsi Dan Diterima Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (Undaris).

Pada hari....., Tanggal..... 2023,  
dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.

**Dewan Penguji  
Ketua**



**Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H**

**Anggota,**



**Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H**

**Anggota,**



**Susila Esdarwati, S.H., M.Kn**

**Mengetahui;  
Dekan Fakultas Hukum,**



**Dr. Mohammad Tohari, S.H., M.H**

## ABSTRAK

Polisi merupakan alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Anggota Kepolisian seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat secara keseluruhan agar masyarakat dapat percaya terhadap peran anggota Kepolisian. Namun saat ini malah banyak oknum anggota Kepolisian melakukan penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan tersebut disebabkan belum adanya kesadaran, bahwa wewenang yang diberikan sebagai tanggung jawab moral untuk tegaknya hukum, dan tegaknya hukum sebagai syarat supremasi hukum. Hal tersebut juga terjadi di Polda Jawa Tengah. Penyimpangan dilakukan beberapa anggota Kepolisian yang bertugas di Polda Jawa Tengah. Bahkan beberapa anggota Kepolisian Polda Jawa Tengah melakukan penyimpangan yang menjurus terhadap tindak pidana.

Dalam penulisan hukum ini penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana penjatuhan sanksi pada sidang kode etik Polri terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana, (2) Bagaimana hambatan dalam penjatuhan sanksi pada sidang kode etik Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana, dan (3) Bagaimana solusi guna meminimalisir hambatan dalam penjatuhan sanksi pada sidang kode etik Polri.

Metode pendekatan penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Sumber bahan hukum yang digunakan mulai dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah itu dianalisis dengan metode analisis data deskriptif analitis.

Setiap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana harus melalui 5 (lima) proses yaitu Tahap Penyelidikan, Tahap Penyidikan, Tahap Peradilan Umum, Tahap Peradilan Kode Etik, Dan Pemberhentian Tidak Hormat (PTDH). Hambatan yang dialami dalam penjatuhan sanksi adalah faktor hukumnya, faktor penegak hukum, dan faktor sarana dan fasilitas. Langkah atau upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir adalah dengan meningkatkan pengawasan, melakukan penyuluhan, dan melakukan kegiatan yang bersifat keagamaan.

**Kata Kunci : Sanksi, Tindak Pidana, Kode Etik, Kepolisian**

## **KATA PENGANTAR**

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,**

Segala puji bagi Allah SWT, atas nikmat akal dan pikiran yang diberikan serta limpahan ilmu yang tiada hentinya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam juga tak lupa pula kita hanturkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang mengikutinya.

Skripsi ini yang berjudul : Penjatuhan Sanksi Dalam Sidang Kode Etik Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi di Polda Jawa Tengah), diajukan untuk melengkapi syarat ujian akhir dalam meraih gelar sarjana strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (Undaris).. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran Penulis sangat diharapkan. Akan tetapi besar harapan bagi penulis semoga skripsi ini banyak memberikan manfaat dan pelajaran kepada pembaca khususnya untuk diri saya sendiri terkait materi yang dibahas oleh penulis dalam karya tulis ini. Selesaiannya skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan para pihak, karena itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. Drs. Hono Sejati, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (Undaris).
2. Dr. Mohammad Tohari, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (Undaris)

3. Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dalam penulisan hukum ini.
4. Surya Kusuma Wardana, S.H., M.Hselaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dalam penulisan hukum ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (Undaris)yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis.
6. Keluarga terkasih dan tersayang atas doa yang tak pernah henti dipanjatkan, yang telah berjuang dan berkorban untuk kelancaran perkuliahan dan penyusunan penulisan hukum ini
7. Teman-teman serta sahabat scangkatan Fakultas Hukum atas dukungan.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Untuk itu, penulis mengharapkan krikitik dan saran yang bersfat membangun dari berbagai pihak terhadap penulisan Skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis namun juga bagi para pembaca, Amiin YRA

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

Penulis,



Hatifa Febriyanti Santosa

## DAFTAR ISI

Halaman Penyerahan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Abstrak .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Gambar.....	ix
Daftar Tabel.....	x
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II Tinjauan Pustaka .....	12
A. Tinjauan Penjatuhan Sanksi .....	12
B. Tinjauan Umum Kode Etik Polri .....	14
C. Tinjauan Tindak Pidana .....	20
D. Tinjauan Tentang Kepolisian.....	33
BAB III Metodologi Penelitian .....	43
A. Pendekatan Penelitian .....	43
B. Jenis Penelitian .....	43
C. Sumber Bahan Hukum.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Teknis Analisis Data.....	47
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	48
A. Hasil Penelitian .....	48
1. Gambaran Lokasi Penelitian .....	48
2. Data Pelanggar Kode Etik Profesi Kepolisian .....	49
3. Lingkup Dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri .....	51

B. Pembahasan.....	54
1. Penjatuhan Sanksi Pada Sidang Kode Etik Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana .....	54
2. Hambatan Dalam Penjatuhan Sanksi Pada Sidang Kode Etik Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana .....	69
3. Solusi Guna Meminimalisir Hambatan Dalam Penjatuhan Sanksi Pada Sidang Kode Etik Polri .....	76
BAB VI Penutup .....	84
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85
Daftar Pustaka	



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1, Suasana sidang kode etik Kepolisian Polda Jawa Tengah. ....	64
Gambar 1.2, Pemeriksaan saksi pada sidang kode etik.....	72

## DAFTAR TABEL

Tabel 1, Jumlah pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Polda Jawa Tengah.....	49
--	----

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara Hukum, hal tersebut terdapat di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut menyimpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan asas hukum dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Adanya aturan hukum di tengah masyarakat bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman.

Salah satu ciri negara modern dalam konteks penegakan hukum adalah banyaknya kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) baik yang masih menjadi isu umum di masyarakat yang proses hukumnya telah bergulir di pengadilan. Di Amerika Serikat dan Kanada misalnya, penduduk dinegara tersebut punya “kebiasaan” untuk berurusan dengan pengadilan bila hak-haknya sebagai warga negara di langgar. Apabila seorang warga negara sedang bermasalah dengan sesamanya warga negara atau merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah, mereka dengan mudah mengatakan *see you in the court*’ atau sampai jumpa di pengadilan. Begitulah cara sebagian mereka dalam upaya menyelesaikan persoalan (HAM) yang terjadi di negaranya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muammar Arafat, *Harmoni Hukum Indonesia*, (Makassar: Aksara Timur, 2015), hlm. 45

Penegak hukum dalam konsep Negara hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegak hukum merupakan tindakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum, artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme dan cara dalam sistem penegakan hukum yang telah ada, dengan kata lain penegakan hukum sebagai suatu kegiatan untuk menjaga dan mengawal hukum agar tetap tegak sebagai suatu norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.

Di dalam proses penegakan hukum, negara menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap komitmen bersama sebagai negara berdasarkan atas hukum, karena itu negara bertanggung jawab atas ketertiban, keamanan dan ketentraman warga negaranya yang merupakan tugas dan wewenang awal dan tradisional dari pemerintah atau negara yang kemudian didelegasikan kepada lembaga-lembaga hukum.<sup>2</sup> Di Negara Indonesia, semula Aparat Penegak Hukum terdiri dari Jaksa, Hakim, Pengacara, Lembaga Perasyarakatan, serta Kepolisian. Namun dengan perkembangan Jaman serta dinamika hukum yang terus berubah, maka Aparat Penegak Hukum berkembang yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat, Lembaga Perasyarakatan, PPNS berbagai departemen atau dinas-dinas, dan

---

<sup>2</sup> Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta : Laksbang, 2008), hlm 15.

lembaga-lembaga lain berbentuk komisi-komisi yang diberi wewenang oleh undang-undang bagi penegak hukum.

Penegakan hukum memiliki peran yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepatian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal yang mana selanjutnya disebut dengan tindak pidana dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan

Salah satu Aparat Penegak Hukum yang ada di Indonesia yang memiliki peranan yang sangat penting dan guna mengamankan kehidupan bermasyarakat rakyat Indonesia, Kepolisian adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi. Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan atau peraturan yang ada dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri Indonesia yang meliputi terpeliharanya keamanan dalam masyarakat dan ketertiban masyarakat, tertib serta tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan untuk masyarakat, memberikan pengayoman,

dan pelayanan terhadap masyarakat, serta dapat membina masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.<sup>3</sup>

Polisi merupakan alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah lembaga eksekutif dalam rangka menjaga keamanan negara, sekaligus sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta memberikan perlindungan, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri.<sup>4</sup>

Keberhasilan pelaksanaan tugas oleh Kepolisian dalam memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, dan melindungi masyarakat, mengayomi serta melayani masyarakat, selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis dari Kepolisian yang tinggi, sangat ditentukan pula oleh perilaku terpuji setiap dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di tengah masyarakat, sebagai sebuah profesi agar tetap berada dalam kerangka-kerangka nilai moral maka diperlukan aturan terkait dengan perilaku (*code of conduct*) berupa etika yang sebagaimana diatur dalam aturan yang ada dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dalam Pasal 1

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>4</sup> *ibid*

menyatakan bahwa, sikap dan perilaku pejabat yang ada di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat dengan kode etika profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum dirumuskan untuk mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan serta untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini tercantum pada Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".<sup>6</sup> Dengan artian bahwa Negara Indonesia segala sesuatu dan pengaturan dalam aspek bernegara diatur berdasarkan atas hukum. serta dengan adanya hukum memiliki tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat yang aman, sejahtera dan adil. Hukum adalah merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum maka hukum harus ditegakkan.<sup>7</sup>

Kepolisian mempunyai prinsip kehati-hatian. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia membawa perubahan konsep dan pola dalam penyelenggaraan fungsi Kepolisian. Penyelenggaraan fungsi Kepolisian mendekati pada

---

<sup>5</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, kemandirian, profesionalisme dan reformasi POLRI, cetakan pertama*, (Surabaya : Laksbang Grafika, 2014), hlm. 34

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2013), hlm. 37.

polapola sipil atau non-militer, artinya *persuasif, familier*, ramah dan bersahaja, bebas dari sikap arogansi, kasar dan kesewenang-wenangan. Selain sikap tersebut dalam penyelenggaraan Kepolisian juga bertumpu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai asas dalam menjalankan fungsi pemerintahan, khususnya asas kehati-hatian atau kecermatan dalam bertindak.<sup>8</sup>

Namun ironisnya saat ini penyimpangan-penyimpangan malah dilakukan oleh salah satu penegak hukum, yaitu Kepolisian. Penyimpangan-penyimpangan tersebut disebabkan belum adanya kesadaran, bahwa wewenang yang diberikan sebagai tanggung jawab moral untuk tegaknya hukum, dan tegaknya hukum sebagai syarat supremasi hukum. Selain itu penyimpangan yang terjadi juga disebabkan dari banyaknya penegak hukum yang diwarnai kepentingan-kepentingan individu maupun politik pemegang kekuasaan dalam penegak hukum, disamping itu karena banyaknya terjadi intervensi politik atas pembentukan dan penerapan hukum.

Penyimpangan-penyimpangan juga terjadi di Kepolisian Daerah Jawa Tengah atau singkatnya bisa disebut Polda Jawa Tengah. Polda Jawa Tengah Penyimpangan dilakukan beberapa anggota Kepolisian yang bertugas di Polda Jawa Tengah. Bahkan beberapa anggota Kepolisian Polda Jawa Tengah melakukan penyimpangan yang menjurus terhadap tindak pidana. Anggota Kepolisian seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat secara keseluruhan agar masyarakat dapat percaya terhadap peran anggota Kepolisian. Anggota

---

<sup>8</sup> Tatiek Sri Djatmiati dalam Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, (Yogyakarta : LaksBang, 2005), hlm 24.



Kepolisian yang merupakan pegawai instansi pemerintah seharusnya memberi contoh yang baik untuk masyarakat, terutama dalam hal kedisiplinan. Seorang pegawai seharusnya mematuhi peraturan yang ada didalam instansi tempatnya bekerja karena mereka merupakan panutan bagi masyarakat luas. Saat ada contoh yang buruk dari tindakan anggota Kepolisian maka akan memberikan citra negatif bagi instansi Kepolisian dimata masyarakat.

Untuk itu, melihat latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui beberapa hal terkait dengan anggota Kepolisian yang melakukan penyimpangan yang menjurus kepada tindakan pidana. Untuk itu penulis mengambil judul dalam penelitian ini sebagai berikut : **Penjatuhan Sanksi Dalam Sidang Kode Etik Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Di Polda Jawa Tengah).**

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah adalah salah satu hal yang terpenting dalam suatu penelitian, hal tersebut dikarenakan untuk memberikan kemudahan bagi peneliti dan digunakan untuk pedoman agar sasaran penelitian menjadi jelas.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penjatuhan sanksi pada sidang kode etik Polri terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana?
2. Bagaimana hambatan dalam penjatuhan sanksi pada sidang kode etik Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana?

3. Bagaimana solusi guna meminimalisir hambatan dalam penjatuhan sanksi pada sidang kode etik Polri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian hukum tentunya terdapat tujuan penelitian, agar penelitian ini dapat berguna bagi pembaca. Adapun tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam penelitian ini untuk menjawab pokok permasalahan dalam rumusan masalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami penjatuhan sanksi pada sidang kode etik Polri terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana di Polda Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penjatuhan sanksi pada sidang kode etik Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya guna meminimalisir hambatan dalam penjatuhan sanksi pada sidang kode etik Polri.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan hukum yang berjudul : Penjatuhan Sanksi Dalam Sidang Kode Etik Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi di Polda Jawa Tengah), penulis memiliki harapan bahwa penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat, seperti :

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan bagi pengembangan ilmu hukum terkait dengan sanksi-sanksi serta prosedur penjatuhan

sanksi bagi anggota Kepolisian Polda Jawa Tengah yang melakukan tindak pidana.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian ilmu hukum atau yang relevan pada masa yang akan datang.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi Penulis, hasil penelitian ini dapat menambah kemampuan dan rasa ingin tahu dalam menganalisis terkait dengan penjatuhan sanksi terhadap anggota Kepolisian di Polda Jawa Tengah yang melakukan pelanggaran tindak pidana.
- b. Bagi Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, hasil penelitian ini dapat dan bisa menambah wawasan dan memberikan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum mengenai dengan penjatuhan sanksi terhadap anggota Kepolisian di Polda Jawa Tengah yang melakukan pelanggaran tindak pidana.
- c. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah sebagai bahan pengetahuan agar pemerintah lebih memperhatikan dan memberikan perhatian khusus terhadap penjatuhan sanksi terhadap anggota Kepolisian di Polda Jawa Tengah yang melakukan pelanggaran tindak pidana. Yang hal tersebut agar tak terulang kembali.

- d. Bagi Aparat Penegak Hukum khususnya Kepolisian, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai salah satu pedoman dalam melaksanakan pekerjaan dalam melakukan evaluasi internal terhadap penjatuhan sanksi terhadap anggota Kepolisian di Polda Jawa Tengah yang melakukan pelanggaran tindak pidana
- e. Bagi warga sipil atau masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta wawasan tambahan kepada masyarakat luas tentang proses-proses penjatuhan sanksi terhadap anggota Kepolisian di Polda Jawa Tengah yang melakukan pelanggaran tindak pidana.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan Penulisan hukum ini, penulis menuangkan dalam 5 (lima) bagian yang tersusun dalam bab-bab yang dimana setiap bab saling berkaitan dengan penelitian ini. Hal tersebut agar dapat memberikan gambaran mengenai penulisan hukum ini nantinya, maka penulis akan memberikan gambaran secara garis besar sebagai berikut:

Bab I ini menyajikan latar belakang permasalahan, perumumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan disesuaikan dengan tema atau judul penulisan penelitian yang sedang dikerjakan oleh peneliti.

Bab II menyajikan tentang tinjauan tentang Kepolisian, kode etik Kepolisian, tinjauan tindak pidana, serta dan serta hal-hal yang menyangkut

atau terkait tema atau judul penulisan penelitian yang sedang dikerjakan oleh peneliti.

Bab III menyajikan tentang metode penelitian hukum yang secara sederhana menggambarkan langkah-langkah dalam penelitian yang dilakukan secara sederhana. Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data sesuai tema atau judul penulisan penelitian yang sedang dikerjakan oleh peneliti.

Bab IV menyajikan Hasil penelitian dan pembahasan. Di dalam bab ini data atau informasi hasil penelitian diolah, atau kerangka analisis yang dituangkan dalam bab II. Sehingga tampak jelas bagaimana hasil penelitian dilakukan.

Bab V menyajikan simpulan dan saran. Bab ini merupakan bagian dari semua yang telah dilakukan atau dicapai dalam salah satu dalam bab sebelumnya. Tersusun atas kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang relevan dengan penulisan penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penjatuhan Sanksi Pidana

##### 1. Pengertian Penjatuhan Sanksi Pidana

Sanksi adalah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Atau Sanksi adalah suatu Alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah atau undang-undang.<sup>9</sup> Sanksi dapat diartikan sebagai tanggungan, hukuman yang bersifat memaksa dan mengikat orang untuk menepati perjanjian dan menaati ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku. Sanksi pula menjadi bagian dari hukum yang diatur secara khusus untuk memberikan pengamanan bagi penegak hukum dengan mengenakan sebuah ganjaran atau hukuman bagi seorang yang melanggar aturan hukum tersebut menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi.<sup>10</sup>

Sanksi dapat dibedakan berdasarkan lapangan hukumnya seperti sanksi Administrasi, Perdata dan Pidana. Jika ditinjau dari segi pengertian Sanksi Pidana menurut Sudarto adalah yakni merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika. 2019), hlm. 139

<sup>10</sup> M. Iqbal Pratama. *Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Tingkat Perguruan Tinggi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam*, (Palembang : Fakultas Hukum, UIN Raden Fateh Palembang, 2020), hlm. 21

<sup>11</sup> R. Wiyono, *Op.cit*, hlm. 140

Menurut E. Utrecht, menyebutkan bahwa yang menjatuhkan pidana adalah negara melalui alat-alatnya. Alat-alat negara yang menjatuhkan pidana, karena negara (pemerintah) yang mengendalikan hukum dan oleh karena itu pemerintah berhak memidana. Hak memidana itu merupakan atribut pemerintah, hanya yang mempunyai hak memerintah yang dapat memaksakan dan memberlakukan kehendaknya yang mempunyai hak memidana.<sup>12</sup>

## 2. Teori-Teori Penjatuhan Sanksi

Menurut Good dan Grophy seorang ahli psikologi sebagaimana yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto mengenai teori-teori tentang sanksi adalah sebagai berikut :<sup>13</sup>

### a. Teori kesengajaan

Teori ini menyatakan bahwa dengan diberikannya hukuman kepada subjek yang melakukan kesalahan tindakan akan menyebabkan hubungan rangsang-reaksi antara tindakan salah dengan hukuman menjadi renggang.

### b. Teori penjeraan

Teori ini menyatakan bahwa jika subjek mendapat hukuman tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang menyebabkan timbulnya hukuman semula.

---

<sup>12</sup> E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Buku Ichtiar, 1966), hlm. 7

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*, (Jakarta, PT.Rineka Cipta, 1993), hlm. 168-171.

c. Teori sistem motivasi

Teori ini menyatakan bahwa jika individu mendapat hukuman maka akan terjadi perubahan dalam sistem motivasi tersebut dalam diri individu.

## B. Tinjauan Umum Kode Etik Polri

### 1. Pengertian Kode Etik Polri

Kata kode berasal dari bahasa Latin *codex* berarti buku, buku kas, kumpulan undang-undang. Kata etik berasal dari bahasa Yunani *ta etha* berarti adat kebiasaan. Kode etik adalah tulisan atau tanda-tanda etis yang mempunyai tujuan tertentu, mengandung norma-norma hidup yang etis, aturan tata susila sikap akhlak berbudi luhur yang pelaksanaannya diserahkan atas kesadaran dirinya sendiri.<sup>14</sup> Etika berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” yang berarti adat istiadat/ kebiasaan yang baik. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Etika juga dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat.<sup>15</sup>

Kode etik mengandung dua hal utama yaitu sekumpulan asas yang bersumber dengan akhlak atau moral; asas tersebut diwujudkan dalam

---

<sup>14</sup> Baiq Imanul Hamdi, *Urgensi Kode Etik Profesi Advokat dalam Penegakan Hukum*, <https://kumparan.com/baiq-imanul-hamdi/urgensi-kode-etik-profesi-advokat-dalam-penegakanhukum-1ur2hiBiFze/full>, diakses pada 29 Oktober 2022

<sup>15</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 218



peraturan atau norma sebagai landasan tingkah laku sekelompok masyarakat.<sup>16</sup>

Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika, yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik profesi adalah suatu tuntunan bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan, untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi, yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum.<sup>17</sup>

Menurut Sumaryanto, kode etik memiliki 3 (tiga) makna. Pertama, sebagai sarana kontrol sosial. Kedua, sebagai pencegah campur tangan pihak lain. Ketiga, sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Makna-makna tersebut dapat disimpulkan bahwa kode etik adalah :

- a. Sebagai sarana kontrol sosial yang dimana itu merupakan suatu pedoman perilaku yang akan dilakukan dalam lingkup masyarakat.
- b. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain yang dimana segala sesuatu yang berkaitan dengan profesi tersebut akan dilakukan sendiri tanpa adanya orang lain dan adanya campur tangan orang lain terkadang akan membuat hal tersebut menjadi kacau.

---

<sup>16</sup> V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta : Erlangga, 2011), hlm. 79

<sup>17</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Cet I*, (Surabaya : Laskbang Mediatama, 2007), hlm. 155

c. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik, yang dimana jika adanya orang lain maka akan menyulitkan untuk menyamakan pendapat, karena pada dasarnya perbedaan pendapat pasti terjadi dan itu bisa saja menimbulkan konflik jika tidak bisa menemukan jalan tengah untuk menyelesaikan hal tersebut.<sup>18</sup>

Kode etik memberikan kerangka kerja penilaian etika profesional. Kata kuncinya disini adalah kerangka kerja, tidak ada kode etik yang bersifat komprehensif seluruhnya dan mencakup semua situasi etika yang mungkin dihadapi. Kode Etik lebih berfungsi sebagai titik awal bagi pengambilan keputusan yang etis. Sebuah kode juga dapat menunjukkan komitmen terhadap arah etika yang diambil oleh sebuah anggota profesi. Suatu kode menunjukkan prinsip-prinsip ini dengan cara yang konsisten. Komprehensif, dan dapat diakses. Suatu kode mendefinisikan peran dan tanggung jawab profesional.<sup>19</sup>

Organisasi Kepolisian, sebagaimana organisasi pada umumnya, memiliki “Etika” yang menunjukkan perlunya bertingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan dan harapan yang memerlukan “kedisiplinan” dalam melaksanakan tugasnya sesuai misi yang diembannya selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan,

---

<sup>18</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, (Semarang, Aneka Ilmu, 2003), hlm. 26

<sup>19</sup> Charle B. Fledermann, *Etika Enjiniring*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm 26-27

fungsi, wewenang dan tanggung jawab dimana mereka bertugas dan semua itu demi untuk masyarakat. Persoalan-persoalan etika adalah persoalan-persoalan kehidupan manusia. Tidak bertingkah laku semata-mata menurut naluri atau dorongan hati, tetapi bertujuan dan bercita-cita dalam satu komunitas.<sup>20</sup>

## 2. Sejarah Kode Etik Polri

Kode etik profesi Polri untuk pertama kali ditetapkan oleh kapolri dengan Surat Keputusan Kapolri No.Skep/213/VII/1985, yang kemudian diubah dengan keputusan kaplri No.Pol:Kep/05/III/2001, tanggal 7 maret 2001, yang berisi buku petunjuk administrasi bagi komisi kode etik profesi Polri .Terakhir diatur dengan peraturan kapolri No.7 Tahun 2006.Setiap pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri dikenakan sanksi moral yang diberikan dalam bentuk putusan sidang komisi secara tertulis kepada terperiksa. Sanksi moral tersebut dapat berupa pernyataan putusan yang menyatakan tidak terbukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi.<sup>21</sup>

## 3. Tujuan Kode Etik Polri

Dibuatnya kode etik Polri yaitu bertujuan untuk berusaha meletakkan etika Kepolisian secara proposional dalam kaitannya dengan masyarakat. Sekaligus juga bagi polisi berusaha memberikan bekal

---

<sup>20</sup> Wik Djatmika, *Etika Kepolisian (Dalam Komunitas Spesifik Polri)*, Jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK, Edisi 075, hlm. 18

<sup>21</sup> Pudi Rahardi, *Op.Cit.* hlm.205

keyakinan bahwa internalisasi Etika Kepolisian yang benar, baik dan kokoh. Pada dasarnya tujuan kode etik Polri adalah sebagai berikut :<sup>22</sup>

- a. Mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai seorang polisi, yang kemudian dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat.
- b. Mencapai sukses penugasan.
- c. Membina kebersamaan, kemitraan sebagai dasar membentuk partisipasi masyarakat.

Dalam mewujudkan polisi yang profesional, efektif, efisien dan modern, yang bersih dan berwibawa, dihargai dan dicintai masyarakat. Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidak disiplin dan ketidak profesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

#### 4. Fungsi Kode Etik Polri

Kode etik profesi merupakan sarana untuk membantu para pelaksana, sebagai seseorang yang profesional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi:

---

<sup>22</sup> Wawan Tunggul Alam, *Memahami Profesi Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat Dan Konsultan Hukum Pasar Modal*, (Jakarta : Milenia Populer, 2004), hlm. 67

- a. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana Profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.
- b. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja (kalangan sosial).
- c. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi Profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain, tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan.<sup>23</sup>

Fungsi kode etik Polri adalah sebagai pembimbing perilaku anggota Polri dalam menjalankan pengabdian profesinya dan sebagai pengawas hati nurani agar anggota Polri tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai etis dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang atas profesi Kepolisian yang dijalankannya. Kode etik profesi Kepolisian merupakan kristalisasi dari nilai-nilai tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota

---

<sup>23</sup> Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, (Jakarta : Buku Kompas, 2003), hlm. 92

Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, dan etika dalam hubungan dengan masyarakat, Pada peraturan sebelumnya etika profesi polri hanya meliputi etika pengabdian, etika kelembagaan dan etika kenegaraan.<sup>24</sup>

### C. Tinjauan Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah dari tindak pidana sendiri berasal dari bahasa latin atau Yunani yang berarti *Delictum* atau *Delicta* yaitu delik, dengan arti suatu perbuatan yang siapa pelakunya dapat dikenakan hukuman. Dalam bahasa Belanda, tindak pidana sendiri dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Kata *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda memiliki makna “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* memiliki arti “dapat dihukum”. Sehingga secara makna *strafbaarfeit* itu bisa diartikan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang bisa dihukum”, yang sudah barang tentu tidak benar karena kelak akan dapat ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia atau orang sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan.<sup>25</sup>

Hukum pidana sendiri adalah dasar dari pengertian tindak pidana. Namun terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pengertian tindak pidana itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh :

---

<sup>24</sup> Pudi Rahadi, *Op.Cit*, hlm. 149

<sup>25</sup> P.A.F. Lamintang-Fransiscus T. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 179

a. M. Marwan dan Jimmy, mengatakan :

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman; setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) maupun peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>26</sup>

b. Menurut Vos

Tindak pidana merupakan salah kelakuan dalam kehidupan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan oleh manusia yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>27</sup>

c. Menurut Simons

Tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) manusia yang diancam dengan pidana, yang bersifat manusia melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>28</sup>

d. Menurut Pompe

Tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum

---

<sup>26</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2007), Hlm 81

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 81

<sup>28</sup> *Ibid*. Hlm. 81

positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>29</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Penjatuhan pidana terhadap pelaku semata-mata demi terpeliharaya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum dalam bermasyarakat. Kata tindak pidana juga sudah banyak digunakan para pakar hukum dan telah banyak digunakan sebagai undang-undang yang telah dikodifikasikan di dalam aturan Indonesia.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana sendiri dibedakan menjadi 2 (dua) sudut, yakni dari sudut teoritis dan sudut undang-undang. Sudut teoritis adalah berdasarkan pendapat dari ahli hukum yang tercermin dari bunyi rumusnya. Sedang sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasalpasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>30</sup>

### a. Unsur Pidana Menurut Para Ahli Hukum

Rumusan tindak pidana sendiri telah dibicarakan dan disusun oleh para ahli hukum. Unsur-unsur dalam tindak pidana sendiri adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Berikut adalah

---

<sup>29</sup> *Ibid*, Hlm. 81



beberapa contoh pendapat para ahli hukum tentang unsur-unsur tindak pidana.

Moeljatno menyatakan bahwa diketahui tindak pidana terdapat unsur-unsurnya. Unsurnya tindak pidana, sebagai berikut :<sup>31</sup>

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Ada pendapat lain tentang unsur-unsur tindak pidana dari EY. Kanter dan SR. Sianturi, seperti :<sup>32</sup>

- 1) Subjek.
- 2) Kesalahan.
- 3) Bersifat melawan hukum.
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau dihapuskan oleh undangundang atau perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- 5) Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

---

<sup>31</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1983), hlm 22-23

<sup>32</sup> EY.Kanter dan R. Sianturi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2011) hlm. 211

Selain itu, ada pendapat lain dari R. Tresna, unsur-unsur tindakan pidana meliputi :

- 1) Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia).
- 2) Yang bertentangan dengan perbuatan perundang-undangan.
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Undang-Undang

Buku II KUHP menurut rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada pengecualian seperti pasal 351 (penganiayaan). Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu antara lain;

- 1) Unsur tingkah laku.
- 2) Unsur melawan hukum.
- 3) Unsur kesalahan.
- 4) Unsur akibat konstitutif.
- 5) Unsur keadaan yang menyertai.
- 6) Unsur tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana.
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.

11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Perbuatan atau tindak pidana yang diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku ke-II, secara umum tindak pidana dapat dibedakan menjadi 10 pembagian. Berikut :<sup>33</sup>

- a. Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II serta pelanggaran yang termuat di dalam buku III, Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran ini adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelaku pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi dapat berupa Pidana dalam bentuk kurungan serta denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana dalam bentuk penjara.
- b. Menurut cara dalam merumuskannya, dibedakan dengan tindak pidana formil serta tindak pidana materil. Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang dirumuskan dengan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu dari perbuatan yang tertentu. Perumusan tindak pidana formil ini tidak perlu memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbul adanya dari suatu akibat yang tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan

---

<sup>33</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 43

hanya pada perbuatannya. Tindak pidana materil merupakan menimbulkan akibat yang dilarang. untuk itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa menyebabkan pidana.

- c. Berdasarkan bentuk dari kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja atau dolus serta tindak pidana tidak dengan sengaja atau culpa. Tindak pidana dengan sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusan aturan dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa atau dilakukan karena lalai.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif serta dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidanayang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada 2(dua), yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsure perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu,tindak pidana pasif

yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus menerus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopendedelicten*. Sebaliknya, ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus menerus yang disebut dengan *voordurendedelicten*. Tindak pidana ini juga dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku I dan Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP

- g. Dilihat dari segi subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya: pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) dan nakhoda (pada kejahatan pelayaran).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya dan tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.
- i. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya dan tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan

penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.

j. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar.
- 2) Dalam bentuk yang diperberat.
- 3) Dalam bentuk ringan.

Tiap perbuatan yang melanggar atau memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana yang telah secara tegas dalam peraturan perundangundangan dapat memberikan gambaran kepentingan hukum apa yang dilanggar. Roni Wiyanto mengemukakan tentang jenis-jenis delik pidana sebagai berikut :<sup>34</sup>

a) Delik Kejahatan (*Misdrijven*) dan Delik Pelanggaran (*Overtredingen*)

Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHPidana Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini. Akan tetapi, pembentuk uu tidak menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-

---

<sup>34</sup> Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju), Hlm. 169-173

syarat yang membedakan antara delik kejahatan dengan delik pelanggaran. KUHPidana hanya mengelompokkan perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam Buku II (Kedua) sebagai delik kejahatan serta Buku III (Ketiga) sebagai delik pelanggaran. Secara doktrinal apa yang dimaksud dalam delik kejahatan serta delik pelanggaran adalah sebagai berikut:

1. Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut *mala per se* atau delik hukum, artinya perbuatan itu sudah dapat dianggap sebagai kejahatan walaupun belum dirumuskan dalam undang-undang. Hal tersebut karena merupakan perbuatan tercela serta merugikan masyarakat ataupun perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.
2. Delik Pelanggaran merupakan perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Delik pelanggaran ini biasa disebut sebagai *mala quia prohibia* atau delik undang-undang, artinya perbuatan tersebut baru dianggap sebagai delik setelah dirumuskan didalam undang-undang.



b) Delik Formil (*formeel delict*) serta Delik Materiil (*materieel delict*)

1. Delik formil (*formeel delict*) merupakan suatu perbuatan pidana yang sudah selesai dilakukan serta perbuatan itu mencocoki rumusan dalam Pasal undang-undang yang berkaitan.
2. Delik materiil (*materiel delict*) merupakan suatu akibat perbuatan yang dilarang, dan yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan yang dilakukan bukan menjadi soal.

c) Delik Kesengajaan (*Dolus*) serta Delik Kealpaan (*Culpa*)

1. Delik dolus adalah suatu delik yang dilakukan karena tindakan yang dilakukan secara sengaja.
2. Delik culpa merupakan suatu delik yang dilakukan karena tindakan tersebut penuh dengan unsur kelalaian atau kealpaan

d) Delik Aduan (*Klacht Delicten*) serta Delik Umum (*Gewone Delicten*)

1. Delik aduan adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau disyaratkan dengan adanya pengaduan dari orang yang merasa dirugikan atau korban, artinya apabila tidak ada pengaduan maka delik itu tidak dapat dituntut.

2. Delik umum merupakan suatu delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan. Artinya bisa langsung diproses hukum tanpa pengaduan.
- e) Delik Umum (*Delicta Communia* serta Delik Khusus (*Delicta Propria*)
1. Delik umum adalah suatu delik yang dapat dilaksanakan oleh setiap orang.
  2. Delik khusus merupakan suatu delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kualitas ataupun yang memiliki sifat-sifat tertentu, pegawai negeri ataupun anggota militer.
- f) Delik *Commisionis*, *Ommisionis* serta *Commisionis Per Ommisionem Commissa*
1. Delik *commisionis* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
  2. Delik *ommisionis* adalah suatu perbuatan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.
  3. Delik *commisionis per ommisionem commisa* adalah delik yang bisa diwujudkan baik berbuat sesuatu kejahatan ataupun tidak berbuat sesuatu kejahatan.
- g) Delik Berdiri Sendiri serta Delik Berlanjut
1. Delik berdiri sendiri merupakan delik yang hanya dilakukan dalam sekali perbuatan saja, dengan arti perbuatan yang

harus terlarang dan diancam oleh pidana undang-undang telah selesai dilakukan atau lebih selesai menimbulkan suatu akibat.

2. Delik berlanjut merupakan delik yang meliputi beberapa perbuatan dimana perbuatan satu dengan lainnya saling berhubungan erat serta berlangsung secara terus menerus

h) Delik Politik Murni serta Delik Politik Campuran

1. Delik politik murni adalah delik-delik yang ditujukan untuk kepentingan dalam hal-hal bersifat politik
2. Delik politik campuran adalah delik-delik yang memiliki sifat setengah politik digabung setengah umum.

i) Delik Biasa serta Delik Berkualifikasi

1. Delik biasa adalah semua delik yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan di dalam ancaman pidananya
2. Delik berkualifikasi adalah delik yang berbentuk khusus karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat memperberat atau mengurangi ancaman dalam pembedanaannya.

#### **D. Tinjauan Tentang Kepolisian**

##### **1. Pengertian Kepolisian**

Dalam sejarahnya, polisi berasal dari kata Yunani "*Politeia*" yang berarti menjadi warga Negara Athena. Lalu pengertiannya berkembang

menjadi warga Negara kota Athena dan kemudian berkembang lagi menjadi kota-kota yang merupakan Negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan Polis. Maka Politeia atau Polis adalah semua usaha dan kegiatan Negara, termasuk kegiatan keagamaan.<sup>35</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Sesuai dengan karakteristik utamanya sebagai aparat penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki wewenang yang cukup besar dalam menegakkan hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa Polri adalah kepolisian nasional Indonesia atau lembaga penegak hukum, sesuai dengan peraturan (Undang-Undang Polri) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.<sup>36</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup> Dapat disimpulkan bahwa Kepolisian menyangkut segala aspek yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Kepolisian serta kelembagaan yang ada didalamnya.

---

<sup>35</sup> Warsito Budi Hutomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta ; Prestasi Pustaka, 2005), hlm. 5.

<sup>36</sup> Suhartini, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 30.

<sup>37</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Maka wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah wilayah Kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar Polri dengan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapolres, dan di tingkat desa atau kelurahan ada pos polisi yang

dipimpin oleh seorang brigadir polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.<sup>38</sup>

## 2. Tugas Kepolisian

Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas Polisi Republik Indonesia seperti yang disebutkan di atas, maka jelaslah bahwa tugas Polisi Republik Indonesia sangat luas yang mencakup seluruh instansi mulai dari Departemen Pertahanan Keamanan sampai pada masyarakat kecil semua membutuhkan polisi sebagai pengaman dan ketertiban masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dan membina keamanan dan ketertiban masyarakat, Polisi Republik Indonesia berkewajiban dengan segala usaha pekerjaan dan kegiatan untuk membina keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>39</sup>

Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> <https://pospolisi.wordpress.com/2018/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/>, diakses pada tanggal 12 Desember 2022

<sup>39</sup> Rusman Hadi, *Polri menuju Reformasi*, (Jakarta : Yayasan Tenaga Kerja 1996), hlm.27

<sup>40</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Selain tugas pokok yang tercantum dalam Pasal 13, dalam Pasal 14 menerangkan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang ada dalam Pasal 13. Kepolisian Republik Indonesia bertugas untuk :

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 8) Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian.
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian, serta
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>41</sup>

### 3. Wewenang Kepolisian

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan yang diatur di pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 16

---

<sup>41</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative Kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;



- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berkaitan dengan wewenang khusus Kepolisian. antara lain : pertama, kewenangan sesuai peraturan Perundang-undangan (Pada pasal 15 ayat 2) , dan Kedua. Wewenang penyelidikan atau penyidikan proses pidana, diatur dalam pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002: Pada pasal 15 ayat (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat Kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian;

- h. Melakukan kerja sama dengan Kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.

Pada pasal 16 ayat (1) dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- g. Mengadakan penghentian penyidikan.

- h. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- i. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- j. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan
- k. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam pasal 18 Undang-Undang Kepolisian, Selain tugas dan wewenang yang disebutkan di dalam Undang-Undang Kepolisian ini, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk kepentingan umum, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Tindakan menurut penilaian sendiri ini hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### 4. Tugas Kepolisian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2 menyebutkan bahwa Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Menjalankan fungsi

sebagai penegak hukum, polisi wajib memahani asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut :

- a. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
- c. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Bisri Ilham, *Sisten Hukum Indonesia*, (Jakarta : Grafindo Persada, 1998), hlm. 32.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, namun demikian menurut kebahasaan metode dirumuskan dengan kemungkinankemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penilitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.<sup>43</sup> Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>44</sup> Metodologi penelitian adalah ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.<sup>45</sup>

#### A. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menghasilkan pernyataan dalam pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif seperti makna-makna yang bersumber dari pengalaman pribadi, nilai-nilai sosial, yang bertujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu. pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah cara peneliti dalam mendekati, melihat serta menelaah objek yang dikaji.

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2012), hlm 5

<sup>44</sup> *Ibid.* Hlm 42

<sup>45</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta Graniat, 2004), hlm. 1

## **B. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.<sup>46</sup> Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

## **C. Sumber Bahan Hukum**

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari hasil wawancara serta observasi langsung dengan berbagai narasumber. Dalam penulisan kali ini, penulis melakukan wawancara dengan para pihak terkait dengan judul penelitian yang sedang diambil.

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Sumber data dikumpulkan melalui sumber-sumber pokok yang memuat tentang pembahasan, seperti :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 15

c. Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber data yang digunakan untuk memberi tambahan sumber data primer dan sumber data sekunder yang saling berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data tersier berupa, Website internet maupun jurnal, karya ilmiah, buku-buku atau makalah.

**D. Teknik Pengumpulan Data**

Subjek dalam penelitian ini adalah Teknik Pengumpulan Data. Dalam mengumpulkan data maupun informasi yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan beberapa cara, berikut :

1. Observasi

Penulis melakukan Observasi dengan dua cara yaitu secara langsung dengan melihat sendiri dan mengamati proses-proses terkait dengan pekanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Kepolisian. Menurut Lexy J. Moleong, Observasi adalah “mengadakan pengamatan terhadap objek penelitian untuk mengetahui gejala-gejala yang berhubungan dengan masalah yang diteliti”.<sup>47</sup> Penulis dalam hal ini sudah mengamati pekanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Kepolisian.

---

<sup>47</sup> Lexy J. Moleong, *Motodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 194.

## 2. Wawancara

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara langsung kepada orang yang memiliki pengetahuan terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Kepolisian. Penulis melakukan wawancara terhadap informan dalam hal ini informan sebagai objek yang dianggap mempunyai kapabilitas dan dapat memberikan atau memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Dikutip dari buku John W Creswell, wawancara yang baik menurut McCracken yaitu “dalam wawancara kualitatif pewawancara seharusnya mengajak responden untuk mendeskripsikan pengalamannya”.<sup>48</sup> Penulis melakukan wawancara kepada para pihak yang terkait dengan judul penelitian yang sedang diambil.

## 3. Dokumentasi

Menurut Lexy J. Moleong, dokumentasi merupakan setiap bahan atau data yang tertulis, foto atau data film, lain dengan record yang tidak dipersiapkan oleh penulis.<sup>49</sup> Maka dengan ini penulis mengambil dokumentasi yang sekiranya dibutuhkan dalam permasalahan penelitian ini. Peneliti mengambil dokumen berupa foto maupun hasil tangkapan layar sesuai dengan penulisan hukum yang sedang diambil.

---

<sup>48</sup> John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Campuran* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2016), hlm. 151.

<sup>49</sup> Lexy J. Moleong, *Op.cit*, hlm. 216



## **E. Metode Analisis Data**

Metode analisis data bersifat deskriptif analitis. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 177

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Gambaran Lokasi Penelitian**

Kepolisian Daerah Jawa Tengah atau dapat disebut Polda Jawa Tengah merupakan pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Polda Jateng termasuk klasifikasi A dan dipimpin oleh kepala Kepolisian yang berpangkat Bintang Dua (Irlen Polisi). Alamat Polda Jateng ada di Jalan Pahlawan No. 1, Semarang, Jawa Tengah. Polda Jateng memiliki tugas seperti menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta tugas lain sesuai ketentuan hukum dan peraturan serta kebijakan yang telah ditetapkan.

Polda Jateng memiliki Visi dan Misi. Visi Polda Jateng adalah menampilkan Polda Jawa tengah yang profesional, bermoral, modern sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam pemeliharaan kemanan ketertiban masyarakat dan penegakkan hukum. Sedangkan Misi Polda Jateng sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sumber daya manusia Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk tampil sebagai sosok pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat.

- b. Melaksanakan penegakkan hukum secara konsisten, berkesinambungan dan transparan untuk pemeliharaan kamtibmas.
- c. Melaksanakan pelayanan optimal, yang dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum.
- d. Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif.
- e. Mengedepankan dan menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia dalam setiap melaksanakan tugas.

## 2. Data Pelanggar Kode Etik Profesi Kepolisian

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah, diperoleh data-data Pelanggran Kode Etik Profesi Kepolisian (KEPP) Polda Jateng mulai dari tahun 2021 hingga 2022. Berikut adalah data-data pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang ada di Polda Jateng :

No.	Tahun	Bulan	Jumlah Pelanggaran	Keterangan	
				Sidang Disiplin	Sidang Kode Etik
		Januari	12	3	9
		Februari	15	2	13
		Maret	14	1	13
		April	6	2	4
		Mei	9	2	7
		Juni	14	5	9
		Juli	9	1	8

		Agustus	13	1	12
		September	11	-	11
		Oktober	31	2	29
		November	25	3	22
		Desember	7	1	6
		<b>Total</b>	<b>166</b>	<b>23</b>	<b>143</b>
		Januari	0	-	-
		Februari	3	1	2
		Maret	11	2	9
		April	11	3	8
		Mei	10	-	10
		Juni	17	2	15
		Juli	7	1	6
		Agustus	6	-	6
		September	12	1	11
		Oktober	14	2	12
		November	16	1	15
		Desember	13	1	12
		<b>Total</b>	<b>120</b>	<b>14</b>	<b>10</b>

Tabel 1. Jumlah pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Polda Jawa Tengah

Dari data yang diperoleh pada tahun 2021, di Polda Jateng terdapat 166 (seratus enam puluh enam) pelanggar. Dari hasil tersebut diantaranya 23 pelanggar harus melalui sidang disiplin dan 143 pelanggar harus melalui persidangan Kode Etik Profesi Kepolisian. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat pelanggar sebanyak 120 (seratus dua puluh), yang diantaranya 14 pelanggar harus melalui sidang disiplin dan 106 pelanggar harus melalui persidangan Kode Etik Profesi Kepolisian.

### **3. Lingkup Dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri**

Terdapat uraian proses-proses dalam penegakan hukum terhadap Polisi yang melakukan tindak pidana. Berikut lingkup Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri :

#### **a. Laporan atau Pengaduan**

Tahapan pemeriksaan bagi anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana dimulai dengan adanya pengaduan yang diajukan oleh masyarakat, anggota Polri, serta sumber lain yang bisa dipertanggungjawabkan. Penerimaan laporan atau pengaduan dilaksanakan oleh pengemban fungsi Propam di setiap jenjang organisasi Polri, yang selanjutnya melakukan pemeriksaan pendahuluan atas laporan atau pengaduan dimaksud.

#### **b. Pemeriksaan Pendahuluan**

Berdasarkan laporan dan pengaduan yang disampaikan maka dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan atau pengaduan tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran kode etik Polri maka, pengemban fungsi Propam mengirimkan berkas perkara serta mengusulkan kepada pejabat Polri yang berwenang untuk membentuk komisi Kode Etik Profesi Polri. Pengemban fungsi Propam dalam hal ini dapat meminta saran hukum kepada pengemban fungsi pembinaan hukum. Dalam melaksanakan

tugasnya, komisi dan pengembalian fungsi Propam bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah.

c. Pemeriksaan di depan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri

Dalam pemeriksaan di depan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Terperiksa dalam hal ini Anggota Polri wajib memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang komisi. Sidang Komisi dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dan yang dijadikan bahan pemeriksaan dalam tahapan ini adalah berkas perkara diperiksa, surat-surat yang berkaitan, keterangan saksi/saksi ahli yang dapat dihadirkan.

d. Penjatuhan Putusan

Setelah melalui tahapan diatas dan terbukti telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh diperiksa, maka penjatuhan hukuman segera dilaksanakan. Adapun penjatuhan hukuman yaitu pemberian sanksi administratif oleh ketua komisi berupa rekomendasi untuk dapat atau tidaknya Diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH). Penjatuhan hukuman dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak sidang komisi tersebut dimulai.

e. Pelaksanaan Putusan

Putusan sanksi administratif berupa rekomendasi untuk dapat atau tidaknya Diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) diajukan oleh ketua Komisi kepada kepala kesatuan Kepolisian

paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan sidang dibacakan. Komisi ini berakhir tugasnya setelah penyerahan hasil putusan kepada pejabat yang membentuk.

f. Pencatatan Dalam

Data Personel Perseorangan Setelah penjatuhan dan pelaksanaan hukuman dilaksanakan maka dilakukan pencatatan terhadap anggota Polri tersebut dalam data personil perseorangan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pejabat Kepolisian dalam rangka penilaian terhadap kinerja anggota Polri tersebut.

Untuk berat ringannya sanksi pidana yang diterima oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana adalah sesuai dengan berat atau tidaknya pelanggaran pidana yang dilakukan dan diperberat lagi karena jabatan adalah seorang polisi yang memiliki fungsi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, seharusnya lebih menyadari dari dampak perbuatan pidana yang mereka lakukan.

Lebih lanjut menurut AKBP Eko Wibowo, S.H, dalam wawancara mengungkapkan bahwa bentuk pertanggungjawab hukum anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan melalui 2 (dua) bentuk yaitu pada :<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Wawancara AKBP Eko Wibowo, S.H, selaku Kasubbidwabprof Bidpropam Polda Jawa Tengah, Pada 12 Desember 2022

- a. Lingkup Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang menangani perkara-perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, dimana lebih menjurus kepada kesalahan-kesalahan yang berhubungan langsung dengan Institusi Polri itu sendiri.
- b. Lingkup Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 29 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Penjatuhan Sanksi Pada Sidang Kode Etik Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana**

Etika profesi kepolisian merupakan wujud dari nilai yang terkandung dalam Tri Brata dan Catur Prasetya yang didasarkan pada Pancasila dan dirangkum sebagai pedoman hidup bagi anggota Polri dan menjadi kode etik profesi Polri. Penegakan kode etik profesi kepolisian harus benar-benar dilaksanakan karena aparat kepolisian merupakan salah satu pengemban profesi dalam dunia hukum. sehingga diperlukan profesionalitas dan kerja keras dalam menjalankan tugasnya.<sup>52</sup>

Setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana bahwa pada dasarnya harus tunduk pada peradilan umum seperti halnya warga sipil

---

<sup>52</sup> Widya Yuridika, *Penegakan Hukum Peraturan Kedinasan Kepolisian dalam Menangani Pelanggaran Etika Kepolisian*, Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 1, (Juni 2021), hlm. 71



pada umumnya. Demikian yang disebut dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota Polri juga tunduk pada peraturan disiplin dan kode etik profesi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan kode etik Kepolisian diatur dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian pada hakikatnya adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintah yang bergerak dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai suatu lembaga atau institusi Kepolisian memiliki tugas dan wewenang yakni, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Polri memiliki Bidang Propam (profesi dan pengamanan) yang bertugas menerima laporan dan membuat penyelidikan terhadap pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan anggota kepolisian dan selanjutnya akan diproses dengan Sidang komisi kode etik kepolisian. Pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melanggar Kode Etik Polri yaitu Sipropam yang merupakan suatu kesatuan dalam kepolisian. Satuan propam akan memberikan dampak terhadap penegakan kode etik kepolisian. Profesionalitas yang dilakukan oleh anggota Polri tidak hanya

diinginkan oleh satuan tugasnya. Namun juga oleh seluruh masyarakat Indonesia.<sup>53</sup>

Seorang anggota Polri melakukan pelanggaran harus menghadapi 3 (tiga) proses persidangan, yaitu:

a. Sidang Disiplin.

Sidang disiplin adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi 2 Tahun 2016, pemeriksaan melalui sidang disiplin dilakukan secara internal dalam setiap satuan kerja atau sub satuan kerja yang menaungi polisi yang melanggar. Dalam sidang, sanksi pelanggaran ditentukan oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum). Pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah Ankum menerima berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin (DP3D).

Dalam pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian tentunya terdapat sanksi. Berikut sanksi-sanksi yang ada dalam pelanggaran disiplin :

- 1) Teguran tertulis;
- 2) Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- 3) Penundaan kenaikan gaji berkala;
- 4) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;

---

<sup>53</sup> 3 Soebroto, *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta: Bungan Rampai PTIK, 2014) hlm. 41

- 5) Mutasi yang bersifat demosi;
  - 6) Pembebasan dari jabatan;
  - 7) Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
- b. Sidang Kode Etik.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Nomor Polisi 7 Tahun 2006, sidang etik dilakukan oleh komisi kode etik Polri terhadap polisi yang melanggar kode etik profesi Polri atau Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Komisi Kode Etik Polri adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri bertugas melaksanakan pemeriksaan dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri serta pelanggaran lain sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.

Sementara itu Kode Etik Profesi Polri merupakan seperangkat aturan yang berlandaskan etika dan filosofis. Nilai-nilai etikanya bersumber dari kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang berjiwa Pancasila. Sedangkan bentuk pelaksanaannya adalah komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, kenegaraan, kelembagaan, dan hubungan dengan masyarakat.

Dalam Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tentunya terdapat sanksi bagi pelanggar. Berikut sanksi-sanksi yang di dapat dalam sidang kode etik :

- 1) Perilaku melanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
- 2) Kewajiban pelangan untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KEPP dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan.
- 3) Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya (1) satu minggu dan paling lama (1) bulan.
- 4) Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya satu tahun.
- 5) Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya satu tahun.
- 6) Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya satu tahun.
- 7) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.

Dalam Sidang Kode Etik Profesi Polri tentunya terdapat mekanisme atau tata cara dalam pelaksanaannya. Sidang kode etik Polri dilaksanakan untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang

Peraturan Disiplin Anggota Polri. Sidang Kode Etik Profesi Polri terdiri atas 2 kategori yang tentunya berbeda cara dalam pelaksanaannya. Berikut penjelasannya :

1) Sidang Kode Etik pemeriksaan cepat.

Sidang ini dilakukan untuk pelanggaran kode etik Polri dengan kategori ringan. Berikut tata cara sidang ini :

- a) Penuntut, Sekretaris dan Terduga Pelanggar sudah berada di ruang sidang sebelum sidang dimulai
- b) Ketua KKEP membuka sidang
- c) Penuntut membacakan tuntutan
- d) Ketua KKEP membacakan putusan.

2) Sidang kode etik Polri pemeriksaan biasa

Sidang ini dilakukan untuk pelanggaran kode etik Polri dengan kategori berat. Berikut tata cara sidang ini :

- a) Penuntut, Sekretaris, dan Pendamping sudah berada di ruang sidang sebelum sidang dimulai
- b) Perangkat KKEP mengambil tempat yang telah ditentukan di ruang sidang
- c) Ketua KKEP membuka sidang
- d) Sekretaris membacakan tata tertib sidang
- e) Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan Terduga Pelanggar ke depan persidangan

- f) Ketua Sidang Komisi menanyakan identitas Terduga Pelanggar, menanyakan kesehatan dan kesediaan Terduga Pelanggar untuk diperiksa
- g) Ketua KKEP memerintahkan penuntut membacakan persangkaan terhadap Terduga Pelanggar
- h) Ketua KKEP memerintahkan penuntut untuk menghadapkan saksi dan barang bukti guna dilakukan pemeriksaan
- i) Ketua KKEP memerintahkan penuntut untuk menghadapkan Terduga Pelanggar guna dilakukan pemeriksaan
- j) Saksi dan/atau ahli mengucapkan sumpah sesuai agama yang dianut
- k) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KKEP melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan Terduga Pelanggar
- l) Ketua memberikan kesempatan kepada penuntut untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan Terduga Pelanggar
- m) Ketua memberikan kesempatan kepada pendamping untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan Terduga Pelanggar
- n) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KKEP meminta Keterangan Ahli.

- o) Ketua KKEP menanyakan kepada Terduga Pelanggar/Pendamping tentang kehadiran saksi atau barang bukti yang menguntungkan
  - p) Penuntut membacakan tuntutan
  - q) Terduga Pelanggar atau Pendamping menyampaikan pembelaan
  - r) Ketua KKEP membacakan putusan.
- c. Sidang Peradilan Umum.

Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibu kota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi. Pengadilan Khusus. Pengadilan Anak. Pengadilan Niaga. Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Dalam melaksanakan Sidang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia, tentunya terdapat orang-rang yang bertugas untuk melaksanakan sidang. Seperti: Ketua Komisi, Wakil Ketua Komisi/Pendamping Ketua Komisi, dan Anggota Komisi atau dapat dikatakan sebagai Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Selain itu terdapat Komisi Banding, Penuntut, serta tentunya Terduga Pelanggar. Berikut tugas dari setiap lini dalam persidangan Kode Etik Profesi Polri:

a. KKEP :

- 1) KKEP bertugas melaksanakan pemeriksaan di persidangan, membuat pertimbangan hukum, dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap:
  - a) Pelanggaran Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
  - b) Pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; dan/atau
  - c) Pelanggaran Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
- 2) KKEP melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembentuk KKEP.

b. Komisi Banding:

- 1) Komisi Banding bertugas:
  - a) Menentukan Waktu Dan Tempat Pelaksanaan Sidang Komisi Banding;
  - b) Memeriksa Dan Meneliti:
    - (1) Berkas Perkara;
    - (2) Surat Permohonan Banding Beserta Memori Banding;
    - (3) Surat Persangkaan Dan Tuntutan Dari Penuntut;



- (4) Nota Pembelaan Dari Pendamping Dan/Atau Terduga Pelanggar;
  - (5) Putusan Sidang KKEP;
  - (6) Bukti-Bukti Lain Dari Hasil Sidang KKEP;
- c) Membuat Pertimbangan Hukum Untuk Kepentingan Pengambilan Putusan Komisi Banding; Dan
- d) Membuat Putusan Banding.
- 2) Sidang Banding dilakukan tanpa menghadirkan Pelanggar dan saksi-saksi.
- 3) Komisi Banding melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembentuk Komisi Banding.
- c. Penuntut:
- 1) Penuntut bertugas:
- a) menyiapkan dan menyusun surat persangkaan;
  - b) membacakan persangkaan pada persidangan KKEP;
  - c) menyerahkan surat persangkaan kepada KKEP, Terduga Pelanggar/ Pendamping;
  - d) menggali fakta dalam proses persidangan dengan mempertanyakan kepada Saksi, Ahli, Terduga Pelanggar, dan alat bukti setelah diizinkan oleh pimpinan Sidang;
  - e) membuat dan membacakan tuntutan; dan

f) mengembalikan barang bukti setelah perkaranya selesai kepada orang yang berhak, dikembalikan kepada negara, atau dimusnahkan.

2) Penuntut dalam membuat surat persangkaan tidak boleh melebihi persangkaan dalam berkas perkara.

Dalam hal perkara pidana, berlakunya ketiga persidangan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebabkan terjadinya kerancuan dalam hal penerapan hukum mana yang di dahulukan apabila perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena hal tersebut tidak ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.



Gambar 1.1. Suasana sidang kode etik Kepolisian Polda Jawa Tengah. Sidang Kode Etik Profesi Polri yang dipimpin oleh AKBP. Eko Wibowo

Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya, sehingga muncul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mekanisme teknis pemeriksaan hingga dengan proses peradilan pidana bagi anggota kepolisian secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

Kemudian di jelaskan dalam Pasal 4 bahwa penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum dan pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan diantaranya sebagai berikut:

- a. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara.
- b. Bintara diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara.
- c. Perwira Pertama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya adalah Bintara.

- d. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama.
- e. Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Menengah.<sup>54</sup>

Mengenai anggota Polri yang melakukan tindak pidana dan telah menjalani proses peradilan umum serta memperoleh putusan hakim tetap dengan hukuman pidana minimum lebih dari 3 (tiga) bulan, maka anggota tersebut dapat direkomendasikan untuk dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri apakah anggota tersebut masih layak mengemban tugas /Profesi Kepolisian. Namun apabila hukuman pidananya kurang dari 3 (Tiga) bulan, maka tidak diharuskan untuk direkomendasikan ke Komisi Kode Etik Polri. Tapi anggota tersebut tetap menjalani hukuman pidana maupun hukuman disiplin dan dalam pengawasan Provos/Propam sampai hak-haknya sebagai anggota Polri dikembalikan kembali.<sup>55</sup>

Guna tercapainya keadilan hukum dalam setiap pelanggaran Kode Etik Profesi Polisi dilaksanakan secara obyektif dan menjunjung tinggi keadilan serta memperhatikan jasa anggota polisi yang melanggar Kode Etik Profesi polri dan berapa banyak keterlibatannya dalam masalah

---

<sup>54</sup> Sadjijono, *Hukum Kepolisian (Polri dan Good Governance)*, (Surabaya : Laksbang Mediatama, 2008), hal. 51

<sup>55</sup> Wawancara AKBP Eko Wibowo, S.H, selaku Kasubbidwabprof Bidpropam Polda Jawa Tengah. Pada 12 Desember 2022

hukum yang menjeratnya. Pasal 17 ayat 1 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, yang berhak melakukan penegakan kode etik Polri adalah:

- a. Propam Polri
- b. Komisi Kode Etik Profesi;
- c. Komisi banding;
- d. Pengembangan fungsi hukum Polri;
- e. SDM Polri, dan
- f. Progam Polri dibidang rehabilitasi.

Dalam melaksanakan keadilan yang seadil-adilnya dan bersifat nyata, terdapat proses-proses yang dilakui dan dilakukan terlebih dahulu. Adapun proses-proses penegakan hukum Polisi yang melakukan tindak pidana yaitu:

- a. Tahap Penyelidikan

Dalam tahap penyelidikan ini anggota Kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana dapat dilaporkan dengan dan dari aduan masyarakat. Dengan adanya aduan ini akan ditindak lanjuti kepada pimpinan Kepolisian terkait selanjutnya disampaikan pada unit Provos untuk dilakukan penyelidikan. Dengan adanya alat bukti yang dianggap kuat makan dari unit Provos menyerahkan penyelidikan kepada Unit Paminal untuk melanjutkan penyelidikan dalam penyelidikan ini bukan saja unit Paminal tetapi unit Reskrim juga ikut dalam proses penyelidikan. Setelah unit Paminal

menganggap bukti terkumpul kuat maka akan diserahkan kembali pada unit Provos guna lanjut kepada penyidikan terhadap pelanggaran kode etik Kepolisian. Di sisi lain unit Reskrim juga melanjutkan pada proses penyidikan sesuai KUHAP.

b. Tahap Penyidikan

Masuk dalam proses penyidikan maka terduga anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik dan tindak pidana dapat dilakukan penyidikan sesuai dengan tempat dan atau lokasi kesatuannya. Hal ini dilakukan sesuai dengan aturan KUHAP yang berlaku.

c. Tahap Peradilan Umum

Dalam pemeriksaan di pengadilan umum, terdakwa tindak pidana umum yang sekaligus sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ini diperlakukan sama dan setara dengan pelaku tindak pidana yang dilakukan masyarakat sipil lainnya sesuai dengan aturan dalam KUHAP. Hal ini sesuai dengan asas semua sama di mata hukum. Terdakwa pun bebas dalam menunjuk advokat atau kuasa hukumnya atau mau disediakan kuasa hukum dari negara.

d. Tahap Peradilan Kode Etik

Setelah terlewatnya proses di pengadilan maka proses selanjutnya yang dilewati oleh terdakwa anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana adalah bentuk penegakan Kode Etik Profesi Polri.

Dalam penegakan kode etik ini yang memiliki peran adalah Propam Polri selaku yang membidangi.

e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Dengan terbuktinya anggota Kepolisian tersebut telah melanggar kode etik menurut Propam, maka akan dilakukan penegakan kode etik dengan pemberhentian tidak hormat atau dicopot dari kesatuan Polri. Hal ini juga memberikan tanggung jawab kepada anggota yang dicopot untuk memegang kerahasiaan dalam satuan Polri setelah dia dicopot dari kesatuan.

**2. Hambatan Dalam Penjatuhan Sanksi Pada Sidang Kode Etik Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana**

Bahkan dalam kode etik sebenarnya ada bagian khusus yang memuat pengaturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada penegak hukum yang melanggar Kode Etik, yaitu antara lain berupa teguran, peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, pemberhentian selamanya dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Masing-masing sanksi ditentukan oleh berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh para penegak hukum dan sifat pengulangan pelanggarannya. Masalah penegakan tidak hanya masalah hukum itu sendiri, namun permasalahan kompleks ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan. Suatu lembaga penegak hukum akan bekerja sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, keseluruhan

kompleks dari kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lain yang bekerja atasnya, serta umpan balik yang datang dari para pemegang peran.<sup>56</sup>

Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, tugas Kepolisian adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas tersebut tentunya tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para anggota Polri itu sendiri.<sup>57</sup>

Setiap kejadian tentunya ada faktor yang mempengaruhi. Begitu pula dengan anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana:<sup>58</sup>

a. Teknologi

Di era modern dengan kemajuan teknologi yang berkembang dengan cepat, tentunya hal itu juga memudahkan anggota Kepolisian untuk melakukan tindak pidana.

b. Kerjasama masyarakat

---

<sup>56</sup> Wiliam J. Chambliss dan Robert B. Seidman, dalam Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm 28

<sup>57</sup>

<sup>58</sup>



Kurangnya kerjasama dari masyarakat juga menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana oleh oknum Polri, karena kurangnya masyarakat yang mau melaporkan langsung ketika mengetahui terkait adanya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum Polisi.

c. Jabatan yang diemban

Polisi merupakan salah satu Profesi atau pekerjaan yang memiliki nilai tinggi dimata masyarakat, dengan adanya jabatan yang tinggi juga mempengaruhi terjadinya penyelewengan dengan melakukan tindak pidana.

d. Keimanan

Lemahnya iman seseorang sangat mempengaruhi rentang terjadinya tindak pidana, karena lemahnya keyakinan bahwa segala perbuatan yang dilakukan itu selalu diawasi dan perbuatan buruk yang kita lakukan akan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

e. Status dalam keluarga

Dengan adanya status kekeluargaan sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana, karena pada umumnya tidak ada istri Polisi yang ingin melaporkan ketika mengetahui suaminya melakukan tindak pidana.



Gambar 1.2. Pemeriksaan saksi pada sidang kode etik. Sidang Kode Etik Profesi Polri yang dipimpin oleh AKBP. Eko Wibowo

Namun dibalik kerja nyata Propam dalam menindak anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, tentunya terdapat hambatan yang ditemui. Hambatan sendiri adalah halangan atau rintangan, hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia.<sup>59</sup> Hambatan cenderung

---

<sup>59</sup> Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*, (Jakarta : CV Wanthy Jaya, 2010), Hlm. 2

bersifat negatif, yaitu memperlambat laju suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan kegiatan seringkali ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya tujuan, baik itu hambatan dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya.

Sebagaimana proses penegakan hukum pada umumnya dalam penerapan Kode Etik Profesi Kepolisian Polda Jawa Tengah juga tidak terlepas dari 3 (tiga) faktor yang saling terkait dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum itu sendiri. Mulai dari faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan prasarana.

Berikut hambatan-hambatan dalam menerapkan Kode Etik Profesi Kepolisian:<sup>60</sup>

a. Faktor Hukumnya

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ialah faktor hukum itu sendiri.<sup>61</sup> Faktor hukum tersebut mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum dan kode etik polri yang mana berkaitan dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Perkap Polri yang mengatur tentang kode etik Kepolisian sering berubah-ubah. Faktor hukum lain adalah terdapat perbedaan aturan (dualisme) dalam PP Nomor 2 tahun 2003 tentang Disiplin Kepolisian dengan Perkap Polri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

---

<sup>60</sup> Wawancara AKBP Eko Wibowo, S.H, selaku Kasubbidwabprof Bidpropam Polda Jawa Tengah. Pada 12 Desember 2022

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm 42

Menurut AKBP Eko Wibowo, S.H., Dalam pelaksanaan penegakan kode etik dilapangan terkadang sulit untuk memisahkan secara tegas antara berbagai aturan intern tersebut, selalu ada warna abu-abu, selalu ada sisi terang dan sisi gelap, akan selalu ada tumpang tindih antara berbagai aturan tersebut.<sup>62</sup>

Permasalahan lain selain masalah di atas menurut penulis adalah seringnya peraturan yang mengatur tentang Kode Etik Profesi Kepolisian ini dilakukan perubahan. Sebagaimana diketahui sebelum ditetapkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, sebelumnya sudah ada dua Peraturan Kapolri yang mengatur tentang hal yang sama, yaitu Keputusan Kapolri No.Pol: KEP/32/VII/2003 dan Peraturan Kapolri Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006. Artinya, peraturan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian ini sudah dua kali mengalami perubahan. Di samping itu, Peraturan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian yang baru ini tidak tersedia penjelasan yang memadai bahkan tidak ada penjelasan sama sekali. Akibat peraturan yang multitafsir tersebut masing-masing pihak akan memiliki penafsiran yang berbeda-beda, sehingga dapat membuka peluang terjadinya manipulasi dalam penegakan hukum yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.

b. Faktor Penegak Hukum

---

<sup>62</sup> Wawancara Pembina Hermin Julijanti, S.H, selaku Pendamping terduga pelanggar kode etik profesi Kepolisian. Pada 14 Desember 2022

Faktor penegak hukum memiliki peranan penting, hal tersebut dikarenakan penegak hukum sendiri adalah sebagai penentu. Namun penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan. Menurut AKBP Eko Wibowo, S.H, hal itu disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu kuantitatif dan kualitas. Berikut penjelasannya:

1) Kuantitas

Kuantitas menjadi salah satu hambatan yang dialami dalam menindak anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan terkadang anggota Propam jumlahnya lebih sedikit ketimbang anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran kedisiplinan bahkan hingga tindak pidana.

2) Kualitas

Kualitas menjadi salah satu hambatan dalam menindak dari faktor penegak hukum. Hal tersebut dikarenakan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagian pemeriksa anggota Propam. Saat ini Bidang Wabprof (Bidang Pertanggung Jawaban Profesi) di Polda Jateng memiliki 19 (sembilan belas) Personil dan jumlah anggota Bidang Wabprof yang sudah mengikuti pelatihan Akreditor sebanyak 18 (delapan belas) Personil anggota Propam belum tentu cocok dan sesuai.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Aspek yang tidak kalah pentingnya dalam penegakan disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian adalah aspek sarana atau fasilitas baik peralatan yang memadai maupun dukungan anggaran keuangan yang cukup. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam pelaksanaan tugas, Propam selaku unsur pelaksana utama dalam bidang pengawasan anggota Kepolisian menghadapi hambatan terkait dengan masalah sarana dan prasarana yang belum memadai dan keterbatasan dukungan anggaran, sehingga bagi mereka hal tersebut sangat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana akan berlangsung dengan baik jika didukung dengan sarana atau fasilitas yang memadai.

**C. Solusi Guna Meminimalisir Hambatan Dalam Penjatuhan Sanksi Pada Sidang Kode Etik Polri**

Pada kondisi saat ini merupakan tantangan tersendiri bagi Polri sebagai institusi yang dipercaya masyarakat dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakan hukum, memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, berbagai pola Kepolisian terus dikembangkan hingga diharapkan mampu menekan terjadinya setiap permasalahan kehidupan masyarakat agar tidak menjadi kejahatan atau gangguan Kamtibmas lainnya. Namun tanpa tersadar saat

ini kepercayaan masyarakat terhadap Polri masih rendah, bahkan ketakutan masyarakat pada sosok keberadaan anggota Polri masih tinggi, akibat strootip yang melekat pada Polri pada masa lampau yang cenderung menonjolkan kekerasan dan kekuasaan, daripada tindakan Kepolisian yang berlandaskan aturan hukum dan menghargai hak asasi manusia.

Memahami tentang hal tersebut diatas, Polri berusaha keras memperbaiki diri, mengambil langkah-langkah menuju Polri yang bermoral, profesional, modern dan mandiri, dengan melakukan pembinaan yang berkelanjutan pada tataran struktural, instrumental dan kultural. Pada reformasi di tataran kultur, polri telah melakukan pembenahan manajemen sumber daya manusia, khususnya pada aspek sikap dan perilaku anggota Polri, bagi lingkungan kerja maupun di lingkungan sosial lainnya, yang mana hal ini antara lain diwujudkan dalam bentuk pembuatan, internalisasi dan penegakan Kode Etik Profesi.

Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, kenegaran, kelembagaan dan hubungan dengan masyarakat. Dalam kode Etik Kepolisian, terdapat Etika Kelembagaan, yang mewajibkan anggota Kepolisian untuk:

1. Menjaga citra dan kelembagaan anggota Polri.

2. Menjalankan tugasnya sesuai dengan visi dan misi lembaga Polri yang dituntun oleh asas pelayanan serta didukung oleh pengetahuan dan keahlian.
3. Memperlakukan sesama anggota sebagai subjek yang bermartabat yang ditandai oleh pengakuan atas hak dan kewajiban yang sama.
4. Mengembangkan semangat kebersamaan serta saling mendorong untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada kepentingan umum.
5. Meningkatkan kemampuan demi profesionalisme Kepolisian.
6. Dalam menggunakan kewenangannya wajib berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam upaya meningkatkan penegakan hukum disiplin anggota Polri, Kapolri telah menerbitkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dalam negeri dan penjaga ketertiban masyarakat serta melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat dituntut untuk selalu ada dan dibutuhkan oleh masyarakat serta dituntut mampu menciptakan rasa aman di masyarakat adalah tugas dan tanggungjawab yang sangat berat. Dimasa orde reformasi seperti sekarang ini, Polri dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan jaman dan merubah paradigmanya dari gaya militer ke gaya sipil yang lebih mengedepankan tindakan preventif dari pada represif seperti



mengedepankan tugas melindungi, pengayomi, dan melayani masyarakat daripada penegakkan hukum.<sup>63</sup>

Sesuai visi Propam Polri terwujudnya Pengamanan Internal, penegakan tata tertib, disiplin dan tegaknya hukum serta terbinanya dan terselenggaranya pertanggungjawaban Profesi sehingga terminimalisasinya penyimpangan perilaku anggota/PNS Polri serta misi Polri ke depan dalam pelaksanaan tugas pokoknya, baik dibidang pembangunan kekuatan, pembinaan kekuatan maupun kegiatan operasional yaitu.<sup>64</sup>

1. Menyelenggarakan fungsi pelayanan terhadap pengaduan/laporan masyarakat tentang sikap perilaku dan penyimpangan anggota/PNS Polri.
2. Menyelenggarakan dan Pengamanan Internal, meliputi Pengamanan Personil Materil, Kegiatan dan Bahan Keterangan di lingkungan Polri termasuk penyelidikan terhadap kasus dugaan pelanggaran dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat akan kinerja dan profesionalisme.
4. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia dengan

---

<sup>63</sup> Septiana, *Filosofi Hukum dan Keadilan*, (Jakarta : Cipta Manunggal, 2014), hlm. 62

<sup>64</sup> Syahlan Amir, *Prosedur Pengaduan dan Pelayanan Masyarakat Terhadap Institusi Polri*, (Bandung : Sinar Baru, 2013), hlm. 83

menyelesaikan perkara dan penanganan personil Polri yang bermasalah supaya mendapat kepastian hukum dan rasa keadilan.

5. Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (Internal Divpropam Polri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Divpropam Polri kedepan. Divpropam sendiri adalah Divisi Profesi dan Pengamanan.
6. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan personil guna peningkatan pelaksanaan tugas.

Untuk itu perlu upaya-upaya yang nyata dari Propam guna meminimalisir anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana. Menurut Hermin Julijanti, S.H, ada beberapa upaya yang dilakukan yang dilakukan oleh Propam Polda Jawa Tengah, seperti :<sup>65</sup>

1. Meningkatkan Pengawasan terkait kedisiplinan Anggota Polri.

Dalam hal meningkatkan pengawasan tentunya merupakan hal yang penting juga untuk dilaksanakan. Hal ini merupakan upaya yang ampuh dalam melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan disiplin anggota, baik dalam menjalankan tugas sehari-hari ataupun dalam penegakan hukum dan peraturanperaturan maupun tata tertib serta untuk meminimalisir anggota Kepolisian untuk melakukan tindak pidana. Dengan hal itu maka nama baik instansi Kepolisian terjaga dengan baik dan bersih.

---

<sup>65</sup> Wawancara. Pembina Hermin Julijanti, S.H, selaku Pendamping terduga pelanggar kode etik profesi Kepolisian. Pada 14 Desember 2022

2. Mengadakan kegiatan penyuluhan terhadap semua anggota Kepolisian tentang tidak melakukan tindak pidana.

Kegiatan penyuluhan ini guna memberikan pemahaman kepada anggota Kepolisian tentang ketentuan perundang-undangan yang terkait pelaksanaan tugas Polri sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, dan penegakan Hukum sehingga dalam pelaksanaan tugas tidak terjadi kesalahan serta pelanggaranpelanggaran yang dapat menurunkan citra institusi Kepolisian di masyarakat. Jadi, kegiatan penyuluhan diharapkan mampu untuk menyadarkan anggota Kepolisian untuk tidak melakukan tindak pidana.

3. Melakukan kegiatan yang menyangkut keagamaan.

Dalam faktor yang mempengaruhi anggota Kepolisian melakukan tindak pidana yang penulis tulis sebelumnya, faktor keimanan dalam agama juga mempunyai andil juga. Maka kegiatan keagamaan dirasa juga mampu untuk meminimalisir tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian.

4. Melakukan perubahan dalam peraturan Kode Etik Profesi Kepolisian

Aturan hukum yang terkadang terlalu usang dan sudah tidak relevan untuk saat ini sehingga banyak celah untuk anggota Kepolisian melakukan pelanggaran kode etik. Untuk itu, Polri mengeluarkan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Adapun Perpol

Nomor 7 Tahun 2022 sebagai aturan baru yang disahkan pada 14 Juni lalu, menggantikan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 4 tahun 2011 tentang Kode Etik Polri dan Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri.

5. Melakukan perubahan di internal Kepolisian

Penegak hukum saat ini menjadi titik poin yang penting dalam kendala penegakan hukum. Kendalah dalam penegak hukum ada 2 (dua) segi yaitu segi kualitas dan kuantitas. Solusi segi kualitas adalah dengan Pembinaan jiwa korps anggota Polri dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan dan ketaatan Polri kepada negara kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Dengan adanya pembinaan ini diharapkan akan terbina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan Polri. Selain itu dihadapkan pula akan mendorong etos kerja Polri untuk mewujudkan kualitas Polri yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, dan abdi masyarakat sehingga tumbuh semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan dalam kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dari segi kuantitas adalah dengan menambah personil di bidang Wabprof (Bidang Pertanggung Jawaban Profesi) di Polda Jateng.

6. Melengkapi sarana dan fasilitas dalam upaya penegakan hukum pelanggaran kode etik

Saranan dan fasilitas di Polda Jateng saat ini sudah dapat dikatakan lengkap dan memadai. Namun tetap saja harus tetap dilakukan pemeriksaan dan perawatan dalam sarana dan fasilitas agar tidak menjadi hambatan dalam melaksanakan penegakan hukum pelanggaran kode etik profesi kepolisian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini, maka dalam bab V ini akan disampaikan kesimpulan, dan saran mengenai penelitian ini. Adapun kesimpulan, dan saran yang disampaikan didasarkan pada hasil penelitian ini. Kesimpulan, dan saran tersebut adalah sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Setiap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana harus melalui 5 (lima) proses yaitu Tahap Penyelidikan, Tahap Penyidikan, Tahap Peradilan Umum, Tahap Peradilan Kode Etik, Dan Pemberhentian Tidak Hormat (PTDH). Adapun jika anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana telah menjalani peradilan umum serta memperoleh putusan hakim tetap dengan hukuman pidana minimum lebih dari 3 (tiga) bulan, maka anggota tersebut dapat direkomendasikan untuk dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri apakah anggota tersebut masih layak mengemban tugas /Profesi Kepolisian.
2. Hambatan yang dialami dalam penjatuhan sanksi pada sidang kode etik juga tidak terlepas dari 3 (tiga) faktor yang saling terkait. Hal itu seperti faktor hukumnya dengan sering berubah-ubahnya Peraturan Kapolri (Perkap) terkait dengan kode etik dan perbedaan aturan (dualisme) dalam PP Nomor 2 tahun 2003 tentang Disiplin Kepolisian dengan Perkap Polri

No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Faktor penegak hukumnya yaitu disebabkan oleh 2 (dua) hal meliputi faktor kuantitas dan kualitas. Dan yang terakhir adalah faktor sarana dan prasarana yang terkadang belum memadai tentunya hal tersebut sangat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.

3. Langkah atau upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir ada 3 (tiga) langkah, meliputi meningkatkan pengawasan terkait kedisiplinan Anggota Polri, mengadakan kegiatan penyuluhan terhadap semua anggota Kepolisian tentang tidak melakukan tindak pidana, dan yang terakhir adalah dengan melakukan kegiatan yang menyangkut keagamaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan instansi penjaga keamanan di Indonesia yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Berikut saran dalam penelitian ini :

1. Hendaknya setiap aturan yang menyangkut dengan kode etik Kepolisian harus dapat memberikan efek jera terhadap pelaku yang dalam hal ini adalah anggota Kepolisian. Hal tersebut mengingat Kepolisian merupakan instansi terdepan dalam melakukan penumpasan tindak pidana yang ada dalam masyarakat. Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Kapolri mengeluarkan aturan terkait

kode etik dengan mengikuti perkembangan zaman. Sehingga aturan yang ada tidak timpang tindih dengan aturan yang lain.

2. Hendaknya Kepolisian melalui Kapolri mengeluarkan aturan hukum baru yang relevan dan mengatur semua terkait kode etik profesi Kepolisian. Hal tersebut dirasa penting dikarenakan macam-macam tindak pidana semakin kesini semakin berkembang seiring dengan kemajuan dalam berpikir dan teknologi.
3. Terdapat hambatan dari internal penegak hukum, maka saran penulis terhadap hambatan ini mulai dari perbanyak pelatihan secara intensif terhadap petugas yang ada di Divisi Propam. Hal tersebut guna memberikan ilmu dan pengetahuan, serta menciptakan anggota Divisi Propam yang berkompeten. Selain itu, penambahan anggota di Divisi Propam juga penting untuk dilakukan, hal tersebut dikarenakan semakin banyak anggota Kepolisian dari tahun ke tahun.
4. Terkait dengan sarana dan prasarana, hendaknya diperhatikan secara lebih. Mulai dari alat tulis kertas, laptop atau komputer, meja kursi serta peralatan lain yang dibutuhkan. Jika sarana dan prasarana kurang lengkap dan tidak memadai, maka akan mengganggu jalannya peradilan kode etik Kepolisian.
5. Bahwa untuk mengurangi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian khususnya anggota yang sedang bertugas di Polda Jawa Tengah, Divisi Propam harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap anggota yang sedang menjalankan tugas profesi. Selain pengawasan,



langkah yang lain adalah mengadakan kegiatan penyuluhan terhadap semua anggota Kepolisian dan sering-sering melakukan kegiatan yang dapat menambah keimanan anggota.